

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai telah dijalankan melalui dua aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum menjadikan RPJMD Tahun 2021–2026 sebagai pedoman dan telah merealisasikan pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 7 kilometer pada tahun 2022. Namun, pelaksanaan pembangunan lanjutan menuju kawasan permukiman belum dapat diselesaikan karena wilayah tersebut berada pada kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sehingga peran pemerintah daerah secara normatif telah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, tetapi secara empiris masih bersifat responsif-parsial dan belum sepenuhnya optimal apabila diukur dari prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai terdiri atas dua hal pokok. Pertama, status kawasan TNKS yang mengharuskan adanya penurunan status hutan dan kerja sama lintas instansi sebelum pembangunan permanen (hotmix) dapat dilanjutkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kedua, kendala pada tahap perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan, di mana usulan masyarakat yang telah disampaikan secara berulang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat jorong dan nagari belum sepenuhnya menjadi prioritas pada tingkat kabupaten. Kedua kendala tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,

khususnya pada aspek ekonomi, pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan.

3. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, peran pemerintah daerah sebagai *al-sulthah al-tanfidziyyah* telah dijalankan melalui upaya pelaksanaan dan perbaikan pembangunan jalan, namun pelaksanaannya masih bersifat bertahap dan belum tuntas. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) dan pencegahan mudarat telah menjadi arah kebijakan pemerintah, tetapi hasilnya belum sepenuhnya mengurangi mudarat yang dirasakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) masih perlu diperkuat karena terdapat kesenjangan antara persepsi keadilan menurut pemerintah, yang berpedoman pada prioritas dan kewenangan formal, dengan persepsi keadilan menurut masyarakat, yang menilai keadilan berdasarkan hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah disarankan untuk lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan jalan di Jorong Tandai, terutama yang berkaitan dengan status kawasan TNKS. Pemerintah daerah perlu segera mengajukan dan menindaklanjuti usulan perubahan atau penyesuaian status kawasan kepada pemerintah pusat atau instansi yang berwenang, sehingga pembangunan jalan menuju kawasan permukiman masyarakat dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan kebijakan atau regulasi daerah yang mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Jorong Tandai, sehingga terdapat arah kebijakan yang lebih jelas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai kawasan TNKS.

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan disarankan untuk meningkatkan perhatian terhadap kondisi jalan di Jorong Tandai, khususnya pada ruas jalan yang belum memadai menuju kawasan permukiman masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan Jorong Tandai sebagai bagian dari prioritas pembangunan sesuai dengan kewenangannya serta melaksanakan perbaikan secara bertahap berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku mengenai kawasan TNKS agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kewenangan dan dasar hukum yang ada.
3. Bagi pemerintah nagari dan jorong, disarankan untuk terus menyampaikan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Jorong Tandai terkait pembangunan jalan melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang tersedia, khususnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan tersebut perlu disertai dengan penyampaian kondisi dan kebutuhan masyarakat secara jelas agar dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten. Hal ini penting karena berdasarkan hasil penelitian, usulan pembangunan jalan Jorong Tandai telah disampaikan secara berulang, tetapi belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan di tingkat kabupaten.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pola kerja sama antara pemerintah daerah dengan pengelola kawasan konservasi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga taman nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas terhadap kajian siyasah tanfidziyah dan tata kelola pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwadzy, M. A. (2025). Fiqh Siyasah ; Konsep , Sejarah , dan Dinamika Perkembangannya.05(2),151–167.
<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Adam, A., Umar, Z. A., & Niode, I. Y. (2022). Analisis Strategi Bersaing Dan Strategi Bertahan Pada UMKM Di Kota Gorontalo Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UMKM Zoellen Sagela).Jurnal *ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS*, 5(2), 557–567.
- Amelya, J. R., & Marna, J. E. (2023). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2011–2020 (Studi Kasus 16 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia). *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 58–71.
<https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.84>
- Amri, F., & Mujahiddin. (2023). *Analisis tingkat kesejahteraan keluarga penyapu jalan di kelurahan bantan timur kecamatan medan tembung*. 1(1), 30–39.
- Aprelia, R., Nurhayati, A., Santoso, R., & Zaharah, R. (2023). *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*. 3(2).
- Arifin, A. L., Haq, N. H. B., & Hasanah, N. (2026). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Dampak Pembangunan Berdasarkan Siyasah Tanfidziyah Desa Tanjung Durian Kabupaten Oku Selatan*. 4(4), 2309–2317.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan. (2025). *Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025*. Padang Aro: BPS Kabupaten Solok Selatan
- Faizah, I., Lisaniyah, F. H., Putri, D., Husniyah, W., & Khasanah, M. (2025). *kajian Masalah Mursalah Dalam Pemanfaatan Harta Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur*. 04(01), 33–46.
- Fahreza, M. B. A., & Pratama, D. P. (2024). *Analisis Faktor Sosial Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Menggunakan Analisis Faktor M*. Bimo Aditya Fahreza , Daffa Putra Pratama Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya , Indonesia. 2(2), 907–916.
- Fahrudin, F., & Aulia, N. (2023). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Probolinggo. *Journal Economics and Strategy*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.36490/jes.v4i2.753>

- Fatma, D. R., & Harahap, G. (2022). Studi Komparatif Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Antara Dusun Kampung Panjang Dan Dusun Kampung Sosial Sesudah Pembangunan Jalan Poros Desa. *JRMDK*, 4(1), 55–64.
- Fikri, M. A. R., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Manajemen Pelayanan Publik. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 291–304. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1300>
- Hanif, D. (2022). *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*. 7(1), 153–166.
- Ilham fahiza putra, S. dan A. (2023). *Dinamika Pemekaran Nagari di Kabupaten Solok Selatan : Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang Selatan , Kecamatan Sangir , Kabupaten Solok Selatan Tahun*. 13(2), 100–109.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Irzani, G., Marwin, & Hakim, D. A. (2026). Implementasi Pembangunan Prasarana Penyediaan Sumber Air dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah: Studi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(3), 08–18. <https://doi.org/10.59059/mandub.v4i3.3263>
- Mandala, F. M., Nalle, A. A., & Sili, M. A. R. (2025). Dampak Peningkatan Kualitas Jalan Terhadap Aktivitas Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat : Studi Kasus Ruas Jalan Frans Leburaya Kota Kupang. *Ekonomi & Ilmu Sosial*, 6(3).
- Muhammad Rizqi Afandi, Ardiansyah, & Kamdani. (2025). Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 211–217. <https://doi.org/10.63822/e50m4s79>
- Novita, R., Wiyos, Y., Masykuroh, R., & Muhammad, H. (2024). *Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame , Bandar Lampung)*. 4, 951–952.
- Nurrahman, A. (2020). Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2314>
- Putra, I. F., Syafrizal, & Armansyah. (2023). *Dinamika Pemekaran Nagari di Kabupaten Solok Selatan: Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang Selatan*,

- Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Tahun 2007–2021. Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 13(2), 100–109. <https://doi.org/10.25077/jas.v13i2.115>
- Rodzi, M. F. (2023). Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(2), 151–163. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i2.353>
- Santoso, M. A. (2024). *Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal hukum, 2, 413–425
- Syafira, D., & Triani, M. (2021). *Kausalitas Infrastruktur Jalan, Urbanisasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 3(2), 53–60
- Sri Yulianti Mozin, Nia Rahmadani Bangko, & Ni Ketut Juliawati. (2025). Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Pelayanan Publik. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 01–10. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.277>
- Sriwati, E., Setiawati, B., Tahir, N., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2024). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur*. 5.
- Sulastrri, E., Umar, A., Syahputra, K. A., & Zohandy, D. E. P. (2025). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi Di Daerah. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, 4(1), 22–28. <https://doi.org/10.38156/gesi.v4i1.184>
- Sunani, U., Sosial, F. I., Al, U., & Mandar, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda. *Peqquruang:Conference Series*, 3(November).
- Tamba, wahyu pratama, Felan, M., Hartanto, B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Pancasila; Jurnal Keindonesiaa*, 4(2).
- Tukan, K. F. ., Tameno, N., & T.Ch.Bolang, R. (2023). *Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur The Effect of Road Insfrastructure on Increasing Farmers Income in*. 4, 1463–1474.
- Wahyuningsih, N., Lodan, K. T., Dompak, T., & Salsabila, L. (2024). *Peran*

pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di kota batam. 4(1), 17–22.

Yola, Y. P., Frenki, & Rahmah, N. (2025). Implmentasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat. *Maqasid:Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 409–420.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan 8 Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan,

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. (2023). *Sejarah Perjuangan Terbentuknya Kabupaten Solok Selatan*. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Solok Selatan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan.